

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentang “Penerapan *Halal Tourism* Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Lombok Timur”.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini adalah:

1. Hadi Santoso dan Adi Hidayat Argubi (2018:230) melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (*Halal Tourism*) di Kota Bima”. Dalam penelitian ini menunjukkan beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu mengenai daya tarik wisatawan yang meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan yang baik di obyek wisata kota bima berbasis syariah. Dalam penelitian ini memiliki respon yang sangat baik atau bisa disebut bahwa pengembangan wisata berbasis syariah sangat direspon baik oleh masyarakat, sehingga pengembangannya mendapat dukungan penuh dari masyarakat di kota bima, mereka mendukung dengan cara menjaga keaslian kota bima, yakni dengan tidak usah membangun bangunan yang berlantai tinggi yang akan menyebabkan keaslian kota bima menjadi hilang.

Persamaannya dalam penelitian ini yaitu meneliti mengenai seberapa besar potensi pengembangan wisata syariah bberapa kelengkapan yang menunjang wisata syariah. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang jumlah objek dan daya tarik dari kota Bima. Sedangkan penelitian ini hanya fokus ke beberapa wisata yang benar-benar

berkaitan dengan *halal tourism* dan mengkaji wisata tersebut dengan lebih dalam.

2. Muttaqillah, Zainal Abidin dan Lalu Adi Parmadi (2018:3) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Strategi Membangun *Brand Image Halal Tourism* Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ntuk mengembangkan *brand image halal tourism* Kecamatan Sembelia diperlukan upaya untuk menyebarkan informasi pemasaran pariwisata secara terpadu. Meskipun terdapat pihak swasta yang menjadi sumber pemasaran salah satu Gili yang berada di Kecamatan Sembelia tersebut. Secara keseluruhan informasi wisata mengenai *halal tourism* tidak dapat disediakan secara maksimal oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok sadar wisata secara lengkap demikian juga dengan pemerintah. Di sisi lain media situs internet yang digunakan belum membahas tentang potensi-potensi wisata halal dan desa wisata sehingga tidak membentuk *awareness* atas keberadaan *halal tourism* di Lombok Timur khususnya Kecamatan Sembelia. Untuk itu diperlukan berbagai pemasaran ataupun promosi sehingga daerah-daerah yang memiliki potensi dapat berkembang.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti mengenai *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur yang mayoritas masyarakatnya 97% muslim sehingga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih mendalami promosi *Brand Image Halal Tourism*.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus ke tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan komponen-komponen *halal tourism* yang sudah ada.

3. Yugih Setyanto dan Septia Winduwati (2017:165) melakukan penelitian dengan judul “Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata Berwawasan Lingkungan dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan”. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua rencana pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Barat mengarah pada ecotourism dan budaya. Kedua hal tersebut menjadi andalan dari pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Pariwisata juga menjadi sektor prioritas pembangunan di Nusa Tenggara Barat setelah pertanian. Maka dari itu informasi terkait dengan pariwisata berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata yang berada di Nusa Tenggara Barat. Dinas Pariwisata memberikan suatu informasi kepada masyarakat ataupun memberitahukan mengenai apa saja yang dapat dikunjungi atau dilihat di Nusa Tenggara Barat terkait pariwisata budaya dan lingkungan melalui berbagai saluran dan kegiatan. Untuk itu dinas pariwisata Nusa Tenggara Barat menggunakan strategi penyebaran informasi Pariwisata seperti Publikasi media, menyelenggarakan kegiatan rutin, dan *direct promotion*. Agar potensi pariwisata yang ada dapat dikenal lebih jauh dilakukan upaya diseminasi informasi mengenai potensi tersebut. Oleh sebab itu proses diseminasi informasi mengenai pariwisata dan bukan sekedar bagaimana menarik wisatawan iuntuk datang. Hal yang tidak kalah penting

yaitu bagaimana mengkomunikasikan manfaat objek wisata bagi masyarakat. Untuk itu, diseminasi informasi harus dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa objek wisata yang ada memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti mengenai upaya meningkatkan wisatawan dan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus ke strategi penyebaran informasi tentang pariwisata dan bagaimana cara untuk mempromosikan potensi yang ada di tempat wisata melalui publikasi media. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pengembangan yang secara nyata yang sudah dilakukan di lapangan atau destinasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian.

4. Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika dan Ana Kadarningsih (2018:32) melakukan penelitian dengan judul “Desa Wisata Halal Konsep Dan Implementasinya di Indonesia”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam mengelola desa wisata halal. Paradigma baru pada kajian desa wisata halal berkaitan erat dengan persoalan manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, bahkan manusia dengan Tuhan (Unggul Priyadi,122). Berdasarkan pada paradigma baru dalam pembangunan pariwisata tersebut maka urgensi aspek sumber daya manusia sebagai wisatawan ataupun tuan rumah menjadi sangat relevan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan daerah tujuan wisata atau wisata

halal. Selain masyarakat desa, pemerintah juga sangat diperlukan dalam mewujudkan desa wisata halal.

Dalam melakukan pembangunan atau pengembangan desa wisata halal mereka (masyarakat setanggor) sudah memiliki konsep yang tergolong unik dan lengkap jika di bandingkan dengan dengan desa wisata yang sudah ada. Tempat wisata disini sangat lengkap mulai dari wisata sosial, wisata budaya, wisata agrobisnis, wisata pendidikan dan lain-lainnya. Untuk itu, dalam pembentukan desa wisata halal diperlukan kerja sama ataupun dukungan dari berbagai pihak, baik itu masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan desa wisata halal karena sumber daya alam dan keunikan tradisi dan budaya yang berdasarkan kearifan lokal melekat pada mereka dan unsur ini merupakan penggerak pertama desa wisata halal yang memiliki nilai islami, serta didukung oleh pemerintah.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti mengenai wisata halal yang berlandaskan pada prinsip syariah. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih mendalami integritas nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang prekonomian daerah yang islami. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti mengenai upaya apa saja yang dilakukan pemerintah, masyarakat/pengelola dalam meningkatkan wisata yang mempunyai potensi untuk berkembang.

5. Muhammad Arif Fahrudin, Nina Amiliya Kholidiyanti dan Fathul Arifin Mois (2018:32) melakukan penelitian dengan judul “*Urgensi Spiritual Marketing* Sebagai Media Pemasaran Pariwisata di Madura dengan

Pendekatan *Sharia Tourism and Culture*". Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Gili Labak dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Gili Labak merupakan wisata yang berada di Kabupaten Sumenep. Wisata Gili Labak ini telah lama ada akan tetapi hanya diketahui oleh masyarakat sekitar Madura dan dikenal oleh banyak wisatawan setelah adanya promosi yang dilakukan via internet. Wisata Gili Labak memiliki potensi yang sangatlah besar, dikarenakan pemandangan yang berada di Gili Labak sangat indah serta masih terjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem lautnya. Didukung oleh masyarakat dan pemerintah yang memiliki semangat dalam pengembangan wisata Gili Labak. Serta mayoritas penduduk lokalnya adalah muslim. Dapat di lihat bahwa besarnya potensi pariwisata Gili Labak serta minimnya kegiatan marketing terhadap pariwisata. Maka spiritual marketing berbasis *sharia tourism and culture* sangat berpengaruh dalam upaya pengembangan pariwisata Gili Labak dan diharapkan dengan adanya hal tersebut diharapkan Gili Labak akan menjadi wisata yang dikenal oleh banyak wisatawan serta menjadi salah satu wisata syariah.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam baik dalam Wisata Alam dan Wisata Budaya. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus ke spiritual marketing yang bertujuan untuk memberikan keadilan untuk semua yang terlibat dalam bisnis. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang komponen *halal tourism* yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.

6. Siti Chotijah (2017:340) melakukan penelitian dengan judul “Positioning Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal di Indonesia (Comparative Study Lombok dengan Berbagai Destinasi Halal di Indonesia)”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 daerah yang dikembangkan menjadi destinasi wisata halal. Dari 10 provinsi tersebut semuanya mulai berkembang dan 3 teratas untuk keberhasilan pengembangannya diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2015 Lombok yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan 2 kategori, dan ketiga provinsi tersebut juga mendapatkan award di tahun 2016. Sedangkan provinsi lain masih dalam pengembangan tahap awal. Hal tersebut menjadikan *positioning* kepada tiga provinsi tersebut. Salah satu strategi *positioning* adalah dengan membuat reputasi yang baik, dan ketiga provinsi tersebut membuat reputasi melalui awarding. Serta penggunaan media baik *paid media*, *on media*, *social media* dan *endorser* terkait wisata halal juga digunakan untuk memperkuat branding serta *positioning*.

Persamaan penelitian ini yaitu meneliti mengenai wisata halal Lombok yang sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu lebih mendalami tentang perkembangan wisata halal secara umum/Indonesia dan lebih mendalami pencapaian popularitas destinasi melalui metode POSE (*Paid Media*, *Own Media*, *Social Media* dan *endorser*). Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus ke komponen-komponen yang dapat membantu perkembangan *halal tourism*.

7. Alwafi Ridho Subarkah (2018:49-72) melakukan penelitian dengan judul “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah”. Dalam penelitian ini menunjukkan beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan perekonomian daerah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa destinasi wisata halal dianggap berhasil dapat menarik wisatawan mancanegara terutama wisatawan Muslim dan dapat menarik investasi, sehingga hal itu dapat berdampak positif bagi perekonomian daerah seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai meneliti potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengembangkan wisata halal. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diplomasi publik dan pariwisata halal guna untuk menarik wisatawan dan investor. Sedangkan penelitian ini lebih mendalami upaya nyata seperti fasilitas dan pelayanan apa saja yang harus dikembangkan agar dapat meningkatkan minat wisatawan terhadap wisata tersebut.

8. Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah (2018:33) melakukan penelitian dengan judul “Wisata Halal:Perkembangan, Peluang dan Tantangan”. Dalam penelitian ini menunjukkan beberapa indikator yaitu prinsip wisata halal, peluang dan tantangan yang dihadapi wisata halal dalam perkembangannya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata memegang peran penting dalam perkembangan ekonomi dunia karena dianggap sebagai kontributor pertumbuhan lapangan kerja di negara manapun.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang perkembangan wisata halal dan pihak-pihak yang ikut serta dalam pengembangannya. Penelitian terdahulu membahas tentang perkembangan wisata halal secara umum/Dunia dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Sedangkan penelitian ini hanya fokus pada perkembangan wisata halal di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Ade Ela Pratiwi (2016:153) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa indikator yaitu produk wisata dan kualitas pelayanan untuk dapat menetapkan atribut wisata syariah dan merumuskan berbagai strategi dalam pengembangannya.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang komponen-komponen wisata syariah dalam mengembangkan pariwisata di suatu daerah. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan 100 responden lalu memaparkan perkembangan jumlah penduduk sesuai agama yang dianut secara umum/Indonesia. Sedangkan penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dan hanya memaparkan perkembangan jumlah penduduk sesuai dengan objek penelitian yaitu Kabupaten Lombok Timur.

10. Abdur Kadir Jaelani (2018:59) melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki peran penting, sehingga pengelolaannya harus sesuai

dengan praturan yang ada sehingga dapat meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, serta dapat meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas perkembangan Pariwisata guna untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus ke praturan pemerintah tentang pariwisata dan peran penting pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus ke konsep atau komponen yang sudah sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan dan apakah pengaplikasiannya sudah diterapkan di tempat wisata yang diteliti.

B. Kajian Teori

1. Kepariwisataan

Kata wisatawan berasal dari bahasa Sangsakerta, dari asal kata “wisata” yang berarti perjalanan ditambah dengan akhiran “wan” yang berarti orang yang melakukan perjalanan wisata. Dalam bahasa Inggris orang yang melakukan perjalanan disebut *traveller*. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut *Tourist*. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Adapun beberapa pengertian **Wisatawan** menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 2009 Tentang Kepariwisataaan. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

2. Menurut *Smith* (Kusumaningrum, 2009:16).

Wisatawan merupakan orang yang sedang tidak bekerja atau sedang berlibur dan secara sukarela tidak paksaan mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang beda atau lain.

3. Menurut *World Tourism Organization* (kusumaningrum 2009:16).

Wisatawan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat atau beberapa negara diluar tempat tinggalnya (*home base*), untuk periode kurang dari 12 bulan dan memiliki tujuan ataupun aktifitas wisata.

4. Menurut *UN. Convention Concerning Customs Facilities For Touring* (1954).

Wisatawan di artikan sebagai orang yang mengunjungi suatu negara secara sah dan tidak untuk keperluan bermigrasi dengan waktu setidaknya 24 jam atau selama 6 bulan di tahun yang sama.

5. Menurut Dr. Unggul Priyadi, M.Si. (2016).

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga, menuntut ilmu dengan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu.

Tujuan kunjungan wisatawan pada hakekatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Kebutuhan sekunder manusia yaitu dapat dipenuhi dengan jalan atau melakukan perjalanan wisata diantaranya yaitu untuk mengisi waktu liburan, rekreasi, berlibur dan lain-lainnya (Bambang Sunaryo, 2013: 2).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan wisata, untuk berlibur, berekreasi, berbisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya (Bambang Sunaryo, 2013:3).

Adapun beberapa pengertian **Pariwisata** menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

2. Menurut *Mill and Morrison* (1985)

Pariwisata merupakan sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba: *“like a spider’s web-touch one part of it and reverberations will be felt throughout.* (Bambang Sunaryo, 2013: 1)

Didalam Al-Quran ada beberapa perintah Allah SWT yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Al-Quran memuji kepada al-saihun (wisatawan) yang melakukan suatu perjalanan dalam rangka mendapat pelajaran dan pengajaran, surat tersebut berbarengan dengan pujiannya terhadap orang-orang

yang bertaubat, dan selalu melakukan perintah Allah SWT serta menjauhi larangannya.

Beberapa surat **dalam Al-Qur'an** yang berkaitan dengan wisatawan, sebagai berikut:

1. Firman Allah s.w.t :

a. Q.S. Al-Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

b. Q.S. Nuh (71) : 19-20

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا
لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

Artinya: “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampanan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”.

c. Q.S. Al-Rum (30) : 9

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih

banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada

mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku lalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku lalim kepada diri sendiri”.

d. Q.S. Al-Ankabut (29) : 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *"Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai **Kepariwisataan**, sebagai berikut:

a. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

b. Menurut *Prof. Hunziger and Kraf* (Irawan, 2010:11) berpendapat.

Kepariwisataan adalah keseluruhan jaringan ataupun gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal ditempat itu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

c. Menurut ketetapan MPRS No. 1 Tahun 1960 (Irawan 2010:11).

Kepariwisataan adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi liburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat daerah lain baik pariwisata dalam negeri atau pariwisata luar negeri.

Secara lebih luasnya, kepariwisataan dapat diartikan sebagai: Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisplin yang muncul sebagai suatu wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan Masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

2. Kepariwisataan Sebagai Sistem

Beberapa komponen kepariwisataan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Atraksi dan daya tarik wisata

Berdasarkan atraksi dan daya tarik wisata biasanya dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Daya tarik wisata alam

Daya tarik wisata alam yaitu daya tarik alam yang dikembangkan namun lebih banyak berbasis suatu anugrah keindahan serta keunikan yang

sudah tersedia di alam, seperti : pantai, laut, gunung, danau, hutan, air terjun, serta sungai dan masih banyak keindahan alam lainnya.

2) Daya tarik wisata budaya

Daya tarik wisata budaya yaitu daya tarik wisata budaya yang dikembangkan dengan berbasis pada hasil karya dan ciptaan manusia, baik berupa upacara, peninggalan, adat istiadat, pertunjukan maupun seni rupa dan masih banyak lagi daya tarik wisata budaya lainnya.

3) Daya tarik wisata minat khusus

Daya tarik wisata minat khusus yaitu daya tarik wisata minat khusus yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan wisatawan, seperti: pengamatan satwa tertentu, berbelanja, kesehatan dan penyegaran badan atau spa dan lain-lainnya.

b. Amenitas atau Akomodasi

Amenitas atau akomodasi dimaksud dengan amenities atau akomodasi yaitu berbagai fasilitas ataupun kelengkapan yang akan digunakan oleh wisatawan dalam beristirahat dan bersantai dengan nyaman. Fasilitas akomodasi ini biasanya dilengkapi pula dengan fasilitas komplementernya seperti : restoran, kolam renang dan lain-lainnya.

c. Aksesibilitas dan transportasi

Aksesibilitas dan transportasi yaitu suatu fasilitas dan *moda angkutan* yang akan memudahkan serta membuat nyaman para wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi.

d. Infrastruktur pendukung

Infrastruktur pendukung yaitu segala jenis fasilitas umum seperti: pelabuhan, bandara stasiun kereta api serta jaringan komunikasi dan beberapa fasilitas umum lainnya.

e. Fasilitas pendukung lainnya

Fasilitas pendukung lainnya yaitu berbagai fasilitas yang dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi tersebut, seperti: keamanan, rumah makan, biro perjalanan dan lain-lainnya.

f. Kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata

Kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata yaitu organisasi atau institusi pengelola pariwisata dan termasuk sumber daya manusia pendukungnya, yang terkait dengan pengelolaan kepariwisataan disuatu destinasi (Bambang Sunaryo, 2013: 18).

3. Kepariwisata sebagai Industri

Menurut pakar seperti Wall (1991) dan Murphy (1995) yang berpendapat bahwa pengertian kepariwisataan yaitu sebagai suatu industri, baik industri dalam jasa perjalanan ataupun bisa disebut juga sebagai industri yang menjual keramahtamahan (Bambang Sunaryo, 2013: 32).

4. Tata Kelola Kepariwisata yang Baik

Tata kelola kepariwisataan yang baik yaitu adanya suatu koordinasi dan sinkronisasi program antara orang mempunyai kepentingan serta melibatkan partisipasi antara pihak pemerintah, swasta/industri kepariwisataan yang

berlanjut dan berwawasan lingkungan dapat dikenali dengan berbagai ciri penyelenggaraannya berbasis pada berbagai prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat terkait
- b. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan
- c. Kemitraan kepemilikan lokal
- d. Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut
- e. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat
- f. Daya dukung lingkungan
- g. Monitor dan evaluasi program
- h. Akuntabilitas lingkungan
- i. Pelatihan pada masyarakat terkait
- j. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

5. Wisata Syariah/*Halal Tourism*

Kata “*halal*” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti di izinkan atau sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kata “*haram*” yang juga berasal dari bahasa Arab mengandung arti lawan dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum. Dengan kata lain halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan atau mendapatkan siksa dosa. Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan atau konsumsi. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah SWT larang dilakukan dengan larangan tegas dimana yang orang yang melakukannya akan mendapatkan siksa oleh Allah SWT di akhirat. Sehingga *Halal Tourism* dapat didefinisikan sebagai

tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak mengakibatkan mudhorot atau dosa (Yusuf Qardhawi:2003,31).

Menurut Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang apabila dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala bentuk amal baik ataupun ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Menurut Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik (*thayyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya wajib (Ma'ruf Amin: 2011,43).

Adapun beberapa pengertian *Halal Tourism* menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

a. Menurut Fatwa NO:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wisata Syariah.

Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Menurut Kementerian Pariwisata (2012).

Wisata halal merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah memenuhi ketentuan syariah.

c. Menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal.

Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.

d. Menurut StudiPariwisata.com (2016).

Wisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayanannya merujuk pada aturan-aturan Islam.

e. Menurut Nirwandar (2015).

Keberadaan wisata halal merupakan *extended services*. Kalau tidak ada dicari, kalau ada bisa membuat rasa aman. Wisata halal bisa berdampingan ataupun bergandengan dengan yang lain. Sifatnya yang berupa komplementer, bisa produk sendiri.

f. Menurut Zulkifli dalam Akyol & Kilinc (2014), ada 3 kategori yaitu: makanan, gaya hidup dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi).

g. Menurut Andriani (2015), pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristiknya produk, jasa dan yang lainnya sama dengan pariwisata pada umumnya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip syariah.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Halal Tourism* yaitu sebuah perjalanan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk berkreasi atau sekedar hanya untuk hiburan semata agar dapat menyenangkan diri. Berbagai kegiatan ataupun fasilitas serta pelayanan dan akomodasi disediakan oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan seperti pengelola pedagang dan lain-lainnya, serta pemerintah pusat maupun daerah harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. *Halal tourism* atau wisata syariah juga merupakan salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai islam yang sesuai dengan syariat islam (Aan Jaelani: 2017,13).

6. Komponen-Komponen *Halal Tourism*

Ada beberapa komponen *halal tourism* untuk mewujudkan system pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:

a. Destinasi

Destinasi merupakan tujuan wisatawan untuk bepergian untuk menikmati suatu objek wisata. Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya dan wisata khusus. Menurut beberapa pakar seperti Mariotti (1985, Yoeti (1987) , bahwa daya tarik dari suatu destinasi merupakan faktor yang paling penting dalam rangka mengundnag wisatawan untuk mengunjungi. (Bambang Sunaryo 2013:28), sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. (<https://dsnmui.or.id>)

Adapun ketentuan Destinasi Wisata Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum.
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan.
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

- e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki:
- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syaria.
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- a. Kernusyrikan dan khurafat.
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. (<https://dsnmui.or.id>)

Menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal. Beberapa aspek pendukung suatu wisata dapat dikatakan sebagai destinasi wisata halal, sebagai berikut:

- 1) Dalam destinasi wisata halal disediakan:
- a. Fasilitas ibadah yang layak dan suci.
 - b. Makanan dan minuman halal.
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah dan
 - d. Kebersihan sanitasi dan lingkungan.

- 2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di setiap destinasi wajib menyediakan:
 - a. fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan Muslim untuk melakukan sholat, dan
 - b. Informasi tentang lokasi Masjid terdekat.
- 3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 - a. Tempat sholat (musholla atau ruangan khusus untuk sholat).
 - b. Tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
 - c. Sarana pendukung untuk melaksanakan sholat dan
 - d. Tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- 4) Penyediaan fasilitas yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dan masyarakat setempat.

<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id>

b. Akomodasi

Akomodasi merupakan berbagai jenis fasilitas dan kelengkapannya yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman dan dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola Akomodasi, sebagai berikut:

- 1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.

- 2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- 3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi aspek: Produk, Pelayanan dan Pengelolaan.
- 4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
 - b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
 - c. Tersedia makanan dan minuman halal
 - d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
 - e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id>

Fasilitas yang dimaksud akomodasi juga bisa berupa benda-benda ataupun uang dan sebagainya. Misalkan: Tempat Tinggal/Hotel dan Spa, Sauna atau *Massage*, Yang di maksud dengan dengan Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

1. Beberapa ketentuan Hotel Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:
 - a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tirrdakan asusila.
 - b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila.
 - c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
 - e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
 - f. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman danlatau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. (<https://dsnmui.or.id>)
2. Beberapa ketentuan Spa, Sauna dan *Massage* yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI.
 - b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.

- c. Terjaganya kehormatan wisatawan.
- d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita.
- e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
<https://dsnmui.or.id>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel syariah harus memiliki arah kiblat, menyediakan Al-Quran di setiap kamar dan menyediakan makanan halal. Sedangkan pelayanan yang dimaksud yaitu, sikap atau perilaku seorang pegawai atau pelayan hotel yang diharuskan berperilaku sopan kepada setiap tamu atau wisatawan yang datang untuk berkunjung, contohnya ketika wisatawan datang pelayan diwajibkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, memenuhi kebutuhan wisatawan, serta siap membantu wisatawan ketika membutuhkan bantuan. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI (www.disbudpar.ntbprov.go.id).

c. Biro perjalanan/Transportasi

Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. (<https://dsnmui.or.id>)

Menurut DSN-MUI Biro Perialarran Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. (<https://dsnmui.or.id>)

Secara keseluruhan Biro perjalanan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perjalanan atau wisata yang sesuai dengan pariwisata syariah, memiliki daftar akomodasi dan memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum pariwisata syariah. Sedangkan transportasi merupakan kendaraan yang membawa wisatawan dari rumah/hotel untuk bepergian menikmati pemandangan atau tempat-tempat wisata yang di inginkan yang sesuai dengan prinsip syariah. (<https://ntb.bps.go.id/>)

Menurut MUI dan Kemenparekraf (Kementerian pariwisata dan kreatif) ada beberapa aspek pendukung suatu transportasi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, sebagai berikut

- d. Jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanannya.
- e. Menyediakan tempat shalat.
- f. Memberitahukan berupa pengumuman maupun adzan ketika memasuki waktu shalat.
- g. Tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol.
- h. Adanya hiburan Islami selama perjalanan.
- i. Memiliki sistem keamanan yang proteksi.

Menurut Priyadi (2016) ada beberapa aspek pendukung suatu transportasi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. Menerapkan nilai-nilai syariah.
- b. Komunikatif ramah, jujur dan bertanggung jawab.
- c. Sopan dan menarik sesuai prinsip syariah.
- d. Memulai kompensasi kerja sesuai standar.

7. Konsep/Karakteristik *Halal Tourism*

Menurut Chukaew (2015), terdapat 8 (delapan) faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan. Dimana hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri bagi pariwisata, yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus sesuai dengan prinsip syariah secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip syariah.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f. Layanan transportasi harus memiliki sistem keamanan proteksi.
- g. Terdapat tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pengertian lain tentang Wisata Syariah atau *Halal Tourism* adalah salah satu sistem pariwisata yang di peruntukan bagi wisatawan, baik untuk wisatawan muslim maupun non muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Seperti hotel, restoran, agen perjalanan, spa, mengungsung prinsip syariah yang tidak menawarkan minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

8. Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi dan Wisata Syariah

Obyek dalam pariwisata syariah dapat berupa: wisata alam, wisata budaya, wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah. Adanya nilai-nilai yang melekat dalam wisata tersebut dapat membantu para wisatawan dalam melakukan kegiatan beribadah, disamping mendapat kesenangan atau hiburan yang bersifat duniawi, juga mendapat

kesenangan yang sejalan dengan nilai yang selaras dengan tujuan di jalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda (Indonesia Kreatif, 2018).

Demikian pariwisata syariah meletakkan prinsip syariah yang ada harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang menghibur. Keadaan tersebut menjadi sangat berbeda manakala wisatawan melakukan kegiatan wisata yang konvensional maupun wisata religi. Wisata syariah adalah perjalanan dengan tetap memperhatikan akhlak, ibadah, dan aqidah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terdapat perbedaan wisata syariah dengan wisata konvensional dan wisata religi. Ngatawi Al Zaztro (dalam Sucipto dan Andayani, 2018:44).

Wisata syariah atau *halal tourism* merupakan suatu konsep baru di dalam dunia pariwisata. Banyak wisatawan merasa canggung dan tidak mengetahui apa itu *halal tourism* yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Namun jika dicermati lebih dalam *halal tourism* bisa dikatakan hanya melengkapi wisata konvensional yang telah ada. Wisata syariah juga bisa dikatakan sebagai alternatif untuk wisatawan muslim dimana wisatawan tidak hanya memenuhi kebutuhan wisata, akan tetapi wisatawan bisa memenuhi kebutuhan spiritual. Wisata syariah tidak hanya untuk wisatawan muslim saja, wisatawan non-muslim juga bisa menikmati wisata syariah.

Berikut perbandingan antara wisata syariah dengan wisata konvensional dan wisata religi.

Tabel 2.1
Perbandingan Wisata Konvensional dengan Wisata Religi dan
Wisata Religi

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1	Objek	Alam, budaya, <i>heritage</i> (warisan), kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Keseluruhan
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritualitas	Meningkatkan spirit religiusitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang mengarah kepada nafsu dan semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Semata-mata mencari ketentraman batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	<i>Guide</i> (pemandu)	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata	Menguasai sejarah, tokoh dan lokasi objek wisata	Membuat wisatawan tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religiusitas wisatawan dan mampu menjelaskan fungsi serta peran syariah dalam membentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual pribadatan

				menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan masyarakat di lingkungan objek wisata	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Terintegrasi dan interaksi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah
8	Agenda perjalanan	Mengabaikan waktu	Peduli waktu perjalanan	Memperhatikan waktu

Sumber : Zaztrow (dalam Hamzah dan Yudiana, 2015)

Wisata konvensional merupakan wisata yang mempunyai objek berupa alam, budaya, dan kuliner serta bertujuan untuk menghibur wisatawan guna untuk mendapatkan kepuasan dunia atau memenuhi nafsu wisatawan, tanpa memperdulikan sekitar dan waktu (beribadah) serta lebih mengutamakan keuntungan dan wisata religi merupakan wisata yang mempunyai objek seperti tempat ibadah dan peninggalan sejarah serta memiliki tujuan untuk meningkatkan ketenangan jiwa. Dibandingkan dengan wisata konvensional, wisata religi lebih mengutamakan waktu untuk beribadah, sedangkan wisata syariah merupakan wisata yang objeknya mencakup keseluruhan dari wisata konvensional dan wisata religi, yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku wisatawan yang berkunjung ke arah yang lebih religius. Sehingga wisatawan tidak hanya mendapatkan kesenangan dunia namun juga mendapatkan ketenangan batin.

9. Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu daerah tingkat II yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ikut serta dalam penerapan *halal*

tourism di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang ikut serta dalam pengembangan wisata dengan konsep syariah. Khususnya Kabupaten Lombok Timur yang memiliki penduduk atau masyarakat yang mayoritas beragama muslim sehingga dapat mendukung penerapan wisata berkonsep syariah tersebut. Selain itu NTB-Lombok juga dikenal dengan pulau 1000 masjid, serta beragam budaya dan keindahan alam yang masih terjaga keasriannya. Berikut beberapa keistimewaan dari Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

a. Pegunungan

Gambar 2.2



Gunung Rinjani. Foto:Liputan6.com

Gambar 2.3



Bukit Nanggi Sembalun Foto:
Surgawisata.com

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang memiliki begitu banyak kebudayaan dan keindahan. Provinsi Nusa Tenggara barat khususnya Lombok juga memiliki pegunungan yang dinamakan gunung rinjani. Gunung tersebut masuk dalam kategori gunung ke 2 tertinggi di Indonesia, gunung rinjani berlokasi di daerah Lombok, tidak hany gunung pulau yang dikenal sebagai pulau 1000 masjid tersebut juga dikelilingi dengan bukit-bukit yang dapat menyegarkan pandangan.

b. Masih Tradisional

Gambar 2.4



GendangBeleq Foto:Lombokwandertour.co

Gambar 2.5



Bale Adat Sembalun.Foto:coderabdul.com

Masih tradisional yang dimaksud yaitu masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur masih banyak memakai kebudayaan lokal dalam kehidupan sehari-harinya dan masyarakat sangat menjaga kebudayaan dari nenek moyang mereka. Salah satu contoh kebudayaan di Kabupaten Lombok Timur yaitu Gendang beleq dan Rumah Adat. Gendang Beleq adalah salah satu alat musik tradisional Lombok dan salah satu tradisi yang sangat di minati oleh wisatawan, Gendang beleq digunakan di acara-acara besar salah satunya yaitu nyongkolan. Sedangkan Rumah Adat merupakan warisan nenek moyang yang digunakan sebagai tempat tinggal/istirahat, yang dibangun dari tanah dan jerami.

c. Alam yang Masih Asri atau Alami

Gambar 2.6



Pemandangan Pusuk Foto:Phinemo.com

Gambar 2.7



Pemandangan. Foto:Pagitrans.com

Kabupaten Lombok Timur terdapat banyak persawahan dan perkebunan buah-buahan, perkebunan kelapa dan lain-lainnya. Daerah ini merupakan penghasil terbesar pertanian dan perkebunan yang ada di Lombok. Dengan berkembangnya pariwisata di NTB, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak hanya memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam saja, akan tetapi mereka memanfaatkannya sebagai objek wisata sehingga dapat membantu perekonomian mereka. Salah satu lahan pertanian yang dimanfaatkan sebagai objek wisata yaitu seperti gambar diatas, objek tersebut sangat diminati oleh wisatawan.

d. Pantai, Air terjun dan Danau

Gambar 2.8



TelagaBiru.Foto:Satunusa.com

Gambar 2.9



Pantai Pink Foto:Nativilindonesia.com

Selain dari berbagai hal diatas, Kabupaten Lombok Timur juga memiliki keindahan lainnya seperti Pantai, Air Terjun, Danau/Telaga dan Gili. Salah satu contohnya yaitu Pantai Pink. Pantai Pink terletak di Kec. Jerowaro daerah yang termasuk masih terbelang sepi dan akses jalan yang masih belum bagus, namun wisata tersebut sangat terkenal dan menakjubkan. Selain keunikan pasir yang bisa berubah warna pink di sore hari, pantai tersebut juga di apit oleh perbukitan yang membuatnya terlihat lebih indah. Hal tersebut menjadikannya sangat

diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Sedangkan Telaga biru merupakan sumber mata air yang sengaja dibendung oleh masyarakat guna untuk mempermudah masyarakat dalam pengambilan air. Dengan berjalannya waktu sekarang tempat tersebut menjadi salah satu wisata yang digemari oleh wisatawan, dikarenakan memiliki keunikan yaitu warna airnya biru dan sangat jernih. Sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk menjadi wisata untuk membantu perekonomian di daerah tersebut.

Kabupaten Lombok Timur masih banyak memiliki keindahan lainnya yang belum terjangkau, dikarenakan letak wisata-wisata tersebut di pedalaman/pelosok. Daerah tersebut sudah memiliki sumber daya alam yang sangat baik dan di dukung oleh sumber daya manusia atau masyarakat yang mayoritas muslim menjadikan pendukung utama dalam pengembangan wisatanya. Namun kurangnya akses jalan atau infrastruktur ke daerah-daerah tertentu yang berada di pedalaman yang memiliki potensi dalam wisatanya menyebabkan masyarakat dan wisatawan yang ingin berkunjung kesusahan. Untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki diperlukan bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan bantuan dalam membangun wisata tersebut dengan baik, maka potensi-potensi yang di miliki oleh Kabupaten Lombok Timur bisa terlihat dan dikembangkan lebih baik lagi agar dapat membantu perekonomian masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam pengembangannya agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan setiap

tahunnya. Dengan daerah yang mempunyai potensi besar seperti Kabupaten Lombok Timur menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di beberapa tempat wisata seperti Wisata Tete Batu, Wisata Sembalun dan Wisata Gunung Rinjani.

Berikut penjelasan 3 tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur:

1. Wisata Tete Batu

Wisata Tete Batu berada di wilayah Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Wisata Tete Batu ini mengangkat tema wisata alam sehingga biasa disebut dengan Wisata Alam Tete Batu. Wisata ini menjadi tempat untuk menikmati keindahan pemandangan di kaki selatan Gunung Rinjani, dengan hamparan sawah yang subur nan hijau di kiri kanan jalan menuju tempat wisata tersebut. Wisata ini juga menyuguhkan berbagai fasilitas untuk wisatawan seperti, *homestay*, dan rumah makan yang mudah dijumpai. Selain keindahan persawahan dan pegunungan, di wisata ini juga terdapat berbagai wisata alam lainnya seperti, Air Terjun Burung Walet, Air Terjun Jeruk Manis, air Terjun Koko Deye, Air Terjun Ulem-ulem, Danau Ulem-ulem, Kembang Seri dan banyak tempat wisata lainnya.

Tete Batu termasuk wisata yang baru dikembangkan sehingga masih banyak wisatawan yang belum mengenal wisata tersebut. Walaupun wisata ini baru terlihat, namun sudah masuk dalam kategori wisata syariah. Salah satu wisata yang ada di Wisata Alam Tete Batu yaitu Kembang seri sebagai

wisata syariah, wisata ini menerapkan konsep syariah dari awal mulanya berdiri dan dikarenakan komponen-komponen wisata syariah sudah diterapkan di wisata tersebut seperti, pemandian antara laki-laki dan perempuan di pisahkan. Dikarenakan terkenal dengan alam yang masih asri dengan banyak sawah sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Banyaknya sawah juga dapat menarik minat wisatawan untuk belajar sesuatu yang baru, seperti ada beberapa wisatawan dari luar negeri yang berminat mempelajari bagaimana cara memanen padi dengan masyarakat.

2. Wisata Sembalun

Wisata Sembalun berada di wilayah Kecamatan Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sembalun terletak tepat dibawah kaki Gunung Rinjani, desa Sembalun juga menjadi gerbang pendakian Gunung Rinjani. Wisata ini menyajikan pemandangan alam yang sangat indah dengan suasana hening dan dingin, sehingga membuat wisatawan selalu berkunjung. Wisata ini memiliki berbagai objek seperti, Bukit Nanggi, Bukit Pergasingan, Bukit Anak Dara, Bukit Selong, Bukit Dandaun, Bukit Tongkok, Taman Pusuk Tracking Rinjani, Taman Bambu, Air Terjun Mangkuk Sakti, Air Terjun Mangkuk Kodek, Kokok Putek dan masih banyak lagi. Sembalun di keliling oleh perbukitan sehingga terdapat bukit-bukit yang di manfaatkan sebagai tempat wisata dan sangat di minati oleh wisatawan.

Wisata Sembalun pernah mendapatkan penghargaan dari *Word's Best Halal Honeymoon Destination* 2015 di Abu Dhabi. Sembalun memiliki

keindahan alam yang masih alami dan berbagai tanaman yang tumbuh dikarenakan sembalun memiliki tanah yang subur. Keistimewaan dari sembalun yaitu dimana para wisatawan bisa menemukan buah-buahan serta sayur-sayuran yang dapat dipetik secara langsung. Wisatawan juga dapat membeli bibit buah-buahan dan sayuran yang diinginkan dari masyarakat sembalun. Terpilihnya sembalun menjadi *Word's Best Halal Honeymoon Destination* di karenakan semua tempat-tempat penginapan yang ada di Sembalun memiliki tempat yang sangat menunjang perilaku religius. Masing-masing penginapan memiliki musholla dan adanya pengingat waktu shalat. Hal ini dapat membantu dan memudahkan wisatawan dalam beribadah.

3. Gunung Rinjani

Gunung Rinjani terletak di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, dengan ketinggian 3.726 m di atas permukaan laut. Bagi masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan istana para dewa. Namun bagi masyarakat Lombok yang menganut/mengikuti ajaran Nahdlatul Wathan, Gunung Rinjani merupakan tempat beristirahatnya para Wali Allah, itu sebabnya pendaki tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika mendaki, tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip syariah/islam dan ketika hendak mendaki para pendaki di ingatkan untuk selalu berhati-hati dan berdoa. Beberapa hal tersebut termasuk dalam komponen destinasi halal yaitu menjaga kebersihan

dan pengelola Gunung Rinjani selalu mengingatkan para pendaki untuk berdoa sebelum mendaki gunung.

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Terdapat banyak tempat wisata yang belum bisa dijangkau oleh wisatawan dan semua tempat wisata tersebut di tuntut untuk mengoptimalkan fasilitas maupun pelayanan mereka agar dapat di katakan sebagai *halal tourism* seperti brand yang diberikan untuk Povinsi Nusa Tenggara Barat. Agar brand tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tempat wisata tersebut. Peningkatan yang terjadi di tempat-tempat wisata di Kabupaten Lombok Timur tersebut berupa adanya tempat untuk beribadah atau musholla, adanya kamar mandi untuk perempuan atau laki-laki dan adanya hotel syariah yang sebelumnya tidak ada. Namun di antara banyaknya tempat wisata di Kabupaten Lombok Timur tidak semua mempunyai fasilitas ataupun pelayanan yang baik, masih banyak kekurangan yang perlu di benahi maupun perbaiki.